

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Nyawa merupakan suatu hal yang dititipkan Tuhan yang Maha Esa kepada kita semua. Tuhan meniupkan ruh kedalam jasad ini saat didalam kandungan seorang ibu dan melahirkan kita ke dunia ini, guna menjadi orang atau insan yang baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, sampai kelak kematian yang datang kepada kita karena waktu dan ajalnya. Kematian merupakan urusan tuhan dan tuhan yang berhak mengatur dimana, kapan, dan bagaimana dia mencabut ruh manusia nya. Belakangan ini ramai Bunuh Diri menjadi topik hangat dimedia sosial maupun di TV nasional yang memberitakan terjadinya tindakan bunuh diri, seakan-akan bunuh diri menjadi sebuah *Trend* yang bisa dilakukan dengan sangat mudah oleh semua kalangan.

Pada kenyataannya ini menjadi sebuah keresahan dan ketakutan didalam lingkungan masyarakat luas. Setiap diri mereka dihantui akan rasa bersalah dan beban karena tidak bisa menyelamatkan dan menjaga satu sama lain. Kejadian ini makin marak menimpa kaum muda yang baru saja menginjak usia kepala dua, dengan alasan yang sangat banyak sekali yakni depresi yang disangkut pautkan dengan kalimat "*Mental Health*", secara harviah mental health dengan depresi tidak berbeda jauh yakni adanya sebuah tekanan berlebih kepada pikiran seseorang sehingga mebuat menjadi tidak bisa berpikir normal dan cenderung hilang arah dan akan terjadi terus menerus disaat kondisi tersebut terjadi dengan berbagai macam gejala seperti tantrum, melukai diri sendiri, dan gejala lainnya, gangguan mental ini tidak berdasarkan diagnosis sendiri melainkan

atas diagnosis Dokter atau Psikiater. Begitu juga dengan depresi bisa diartikan sama terkait kondisi tersebut dimana adanya sebuah tekanan atas diri manusia yang membuat tertekan dan tidak bisa berpikir jernih.

Seakan menjadi sebuah trend dimana banyak dimedia sosial yang memberitakan adanya tragedi bunuh diri yang kemudian mendapat atensi publik dan justru cenderung membenarkan bahkan ingin melakukan hal yang sama. Warga net atau yang sering disebut dengan Netizen banyak berkomentar pada unggahan video ditiktok atau Instagram dengan komenan “kamu sudah tenang”, “*selamat kamu sudah tidak sakit lagi, giliranku kapan ya semoga bisa menyusul,tips dan trik donk agar berani*”. Kalimat-kalimat ini seolah menjadi sebuah komentar yang keren bahkan diharakan mendapat atensi, padahal inilah yang sangat harus diwaspadai dan dicegah. Sekarang ini sudah banyak sekali post bantuan konseling terkait permasalahan psikis dan konseling lainnya secara gratis bahkan. Setiap kampus sudah mempunyai post konseling gratis guna mencegahnya tragedi bunuh diri ini semakin membanyak. Selain penyebab internal dari seseorang bunuh diri dapat disebabkan dari faktor diluar korban.

Tak sedikit juga kasus yang mana bunuh diri disebabkan oleh dorongan atau akibat dari tindakan orang lain. Contoh terjerat permasalahan ekonomi, hutang-piutang, rumah tangga, kasus perundungan (*Bullying*) bahkan hubungan asmara. Yang mana adanya faktor dorongan dari sebab dan akibat kejadian di masa lampau atau sebelumnya yang menyebabkan orang tersebut mengambil tindakan bunuh diri sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut. contoh kasus yang sangat banyak adalah akibat perundungan, baru baru ini siswa SD berumur 11 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur menjadi korban perundungan

yang mengakibatkan anak tersebut mengambil jalan bunuh diri. Dilansir dari situs berita CNN Indonesia<sup>1</sup> bahwa anak tersebut menjadi korban perundungan oleh teman-teman sekelasnya karena anak tersebut adalah anak yatim sehingga menjadi bahan olokan bagi teman-temannya, tak kuat menahan rasa sakit dari ejekan yang dilontarkan oleh kawan-kawannya saudara MR (11) melakukan aksi bunuh diri. Kasus perundungan ini menjadi salah satu kekhawatiran yang belum teratasi di lingkungan sosial, sangat banyak sekali korban yang terkena perundungan mulai dari anak-anak hingga dewasa.

Contoh kasus lainnya adalah putus cinta/asmara yang berakhir dengan bunuh diri. Dilansir dari website berita satu.com<sup>2</sup> seorang laki-laki dewasa di Purwokerto, Jawa Tengah berumur 32 tahun berinisial RS gantung diri dengan melakukan siaran live akun pribadinya di Aplikasi Instagram, diketahui saudara RS mengalami putus cinta sehingga nekat melakukan aksi bunuh diri diobelkakang kontrakan rumahnya menggunakan kain sarung berwarna hijau. Kasus-kasus lainnya masih banyak sekali yang belum terungkap atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kasus bunuh diri sangat cukup menjadi perhatian di seluruh dunia, pada penyambutan hari pencegahan bunuh diri sedunia (*World Suicide Prevention Day*) yang dilaksanakan setiap tanggal 10 september setiap tahunnya. Organisasi kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kematian dikarenakan Depresi masuk pada urutan penyakit

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia, anak SD dibanyuwangi bunuh diri karena menjadi korban perundungan. Di akses hari kamis jam 23.55 WIB, tanggal 14 Desember 2023. Ditulis oleh tim ISN CNN Indonesia pada tanggal 02 Maret 2023 jam.15.15 WIB, Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230302144237-20-919906/siswa-sd-banyuwangi-bunuh-diri-diduga-sering-diolok-karena-anak-yatim>

<sup>2</sup> Beritasatu.com, Pria dewasa bunuh diri akibat putus cinta Di akses hari jumat jam 00.10 WIB, tanggal 15 Desember 2023, ditulis oleh Dian Apprianiangrum di website beritasatu.com pada tanggal 25 Juli 2023. <https://www.beritasatu.com/nusantara/1058858/putus-cinta-pria-di-purwokerto-ini-gantung-diri-secara-live-di-instagram>

yang serius no. 4 di dunia, dan diprediksikan menjadi isu utama dalam banyaknya kasus bunuh diri di tengah kehidupan masyarakat. Menurut WHO, pada bulan Agustus 2023 lebih dari 700.000 orang meninggal dikarenakan bunuh diri, WHO mencatat bahwa rentang usia korban paling banyak adalah 18-30 tahun, di Asia jumlah paling banyak pada tahun 2023 ada pada negara Singapura yang tercatat ada 11,2 persen dan Indonesia pada peringkat ke sepuluh dengan persentase 2,4 persen<sup>3</sup>. Perilaku bunuh diri (ide bunuh diri, rencana bunuh diri, dan tindakan bunuh diri) dikaitkan dengan berbagai gangguan jiwa, misalnya gangguan depresi. Gejala depresi, misalnya merasa tidak berguna, tidak ada harapan atau putus asa merupakan faktor risiko bunuh diri. Sebanyak 55% orang dengan depresi memiliki ide bunuh diri.

Pencegahan Bunuh Diri Indonesia (INSP)<sup>4</sup> dalam 2 tahun terakhir pada 2020 kasus bunuh diri yang resmi tercatat sebanyak 670 kasus, dan yang dalam status *Underreporting* (tidak dilaporkan) adalah sebanyak 303 %, sementara di bandingkan dengan laporan rata-rata dunia adalah 50 % pada hasil akhir dari semua kasus yang ada di Indonesia ada sebanyak 2700 kasus. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS) Polri menemukan bahwa kasus bunuh diri di Indonesia meningkat sebanyak empat kali lipat lebih banyak menurut angka yang dilaporkan, terdapat 900 kasus bunuh diri pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 ini sampai menjelang akhir tahun masih ditemukan jumlah kasus bunuh diri sebanyak 971 kasus yang dilaporkan, yang berarti satu tahun

---

<sup>3</sup> Data bunuh diri WHO, dikases hari Rabu tanggal 13 Desember 2023. Penulis adalah *World Health Organisation* (WHO) terbit pada 28 Agustus 2023. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>

<sup>4</sup> Statistik bunuh diri di Indonesia, diakses hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, dituliskan oleh *INSP, Onie, S. et al. (under review) Indonesia National Suicide Prevention strategy*, terbit pada tahun 2022 <https://www.inasp.id/suicide-statistics>

ini cukup membuktikan bahwa permasalahan bunuh diri bukan hal remeh yang bisa dikesampingkan. Masih banyak lagi kasus-kasus bunuh diri yang disebabkan oleh orang lain atau yang diakibatkan oleh suatu tindakan bersama atau oleh orang lain tersebut. Bunuh diri merupakan masalah yang kompleks karena tidak diakibatkan oleh penyebab atau alasan tunggal. Sulit untuk menjelaskan mengenai penyebab seseorang memutuskan untuk melakukan bunuh diri, sedangkan yang lain dalam kondisi yang sama bahkan lebih buruk tetapi tidak melakukannya. Sebaiknya bunuh diri di tinjau sebagai sebuah tindakan *multidetermined* dengan harus mempertimbangkan berbagai macam faktor risiko seperti gangguan psikiatri, faktor sosial, faktor psikologis, faktor biologis, faktor genetik, dan gangguan fisik.

Bunuh diri merupakan tindakan dimana seseorang dengan secara sadar mengakhiri nyawanya sendiri dengan berbagai macam cara yang dilakukan. Menurut *American Psychological Association* (APA) lewat laman resminya menjelaskan bahwa bunuh diri merupakan bentuk tindakan individual yang mengarah kepada kematian dengan cara membunuh dirinya sendiri dengan cara melukai, memakan atau minum obat atau cairan terlarang termasuk penggunaan narkoba dan obat ekstasi lainnya. Bunuh diri disebabkan oleh keadaan yang meneka, deprersi, atau adanya gangguan mental yang diderita oleh pelaku.<sup>5</sup> Bunuh diri merupakan kasus yang termasuk sulit dalam

---

<sup>5</sup> *American Psychological Association* di akses 06 Desember 2023, dituliskan oleh *American Psychological Association* dalam Bahasa inggris diterjemahkan dengan google translet. Terbit pada tahun 2023 oleh *APA dictionary of Psychology*  
<https://www.apa.org/topics/suicide#:~:text=It%20is%20defined%20as%20the,substance%20use%20or%20other%20disorder.>

penanganannya. Kasus bunuh diri menuai berbagai macam spekulasi terkait pemicu dan penyebabnya.

Di kalangan awam banyak yang berpendapat bahwa depresi terjadi hanya karena stresor psikososial yang berat yang menimpa seseorang dan orang tersebut tidak mampu mengatasinya. Depresi merupakan salah satu gangguan emosi karena itulah maka banyak orang juga menduga bahwa gangguan tersebut hanya disebabkan oleh pengalaman-pengalaman pribadi yang buruk seperti masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan serta masalah psikososial lainnya. Sehingga tidak jarang masyarakat menilai bahwa individu yang stress kemudian depresi dan bunuh diri adalah akibat semata-mata hanya karena 'lemah mental' hingga lemah iman'. Tidak dapat disadari bahwa perkataan atau perlakuan seseorang terhadap seseorang seperti ini dapat mengarahkan korban kepada situasi tekanan dan depresi sehingga mengambil jalan bunuh diri. Tak hanya itu, diluar kondisi kesehatan mental seseorang ada banyak perilaku lainnya dilingkungan masyarakat sosial yang menyebabkan orang lain bunuh diri. Seperti tindakan perundungan, permasalahan ekonomi, adanya pemerasan, pemaksaan, dan tindakan lainnya yang juga melanggar hukum pidana.

Negara telah mengatur didalam undang-undang hukum pidana atau KUHP terkait dengan bunuh diri, dicantumkan didalam pasal 345 KUHP dan pasal 462 KUHP yang baru sebagai pembaharuan dari pasal 345 KUHP yang lama. Tanggungjawab Negara dalam upaya melindungi warga dari tindakan kejahatan atau kriminal yang terjadi sudah menjadi kewajiban bagi seluruh pemerintahan yang berdiri di negara ini salah satunya adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan, namun didalam pembuatan, perumusan, dan

pelaksanaannya pasti ada kesalahan atau ketidak sempurnaana, maka inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

#### **A. RUMUSAN MASALAH**

Dalam membuat penulisan ini, maka di butuhkan sebuah rumusan masalah yang akan menjadi hasil dan pembahasan yaitu :

1. Bagaimana rumusan unsur “mendorong & menolong” pada orang yang menyebabkan perbuatan bunuh diri pada pasal 345 KUHP ditinjau dari Asas Legalitas ?
2. Bagaimana batas-batas unsur “mendorong & menolong” pada perbuatan bunuh diri sebagaimana diatur dalam pasal 345 KUHP ?

#### **B. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui rumusan unsur “mendorong dan menolong” pada perbuatan bunuh diri yang terdapat didalam pasal 345 KUHP ditinjau dari Asas Legalitas.
2. Untuk kemudian mengetahui batas-batasan pada unsur “mendorong & menolong” terhadap tindakan bunuh diri sebagaimana diatur dalam pasal 345 KUHP.

#### **C. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Secara Teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang ilmu hukum secara umum terkhusus tentang rumusan unsur “mendorong dan menolong” pada perbuatan bunuh diri didalam pasal 345 KUHP.
- b. Menambah Khasanah keilmuan dibidang ilmu hukum dan dapat mengembangkan teori-teori yang telah penulis dapatkan selama dibangu kuliah dan sebagai bahan untuk belajar lebih banyak tentang pengetahuan ilmu hukum.

## 2. Secara Praktis

- a. Secara praktis bagi penulis dapat menjadi wawasan baru dan menambah pengetahuan baru terkait dibidang ilmu hukum terkhusus dalam mendalami perumusan pasal 345 KUHP yang mengandung unsur “mendorong dan menolong” pada perbuatan bunuh diri, kemudian dikaitkan dengan kasus bunuh diri yang sedang banyak saat ini.
- b. Bagi para penegak hukum atau akademisi bidang hukum, terkait dengan penelitian ini diharapkan menjadi bahan sumbagsih dalam pembelajaran didalam bidang ilmunhukum serta menjadi bahan kebutuhan dalam memutuskan atau membuat dokumen-dokumen hukum.
- c. Bagi masyarkat umum agarnya penulisan ini menjadi bahan untuk evaluasi dan sarana informasi yang berguna bagi diri sendiri atau orang-orang terdekat. Kemudian dapat menambah wawsan ilmu pengetahuan terhadap bidang ilmun hukum.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan penelitian ini utamanya adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana, selain itu penelitian ini diharapkan menjadi solusi atau masukan kepada para penegak hukum atau bidang akademisi. Serta menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat umum dimana perbuatan bunuh diri tidak hanya datang dari diri pelaku sekaligus korban, namun bunuh diri bisa datang dari kita yang kenal dengan korban, sehingga dengan adanya penulisan ini kita lebih dapat mengerti terkait perumusan tentang pasal 345 KUHP yang didalamnya mengandung sebuah keambiguan atau ketidakjelasan pada unsur “mendorong dan menolong” yang sekiranya dapat menjadi bahan belajar bersama secara umum.

## **E. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah Prosedur atau langkah- langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Secara ringkasnya adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian menurut Prof. M.E Winarno<sup>6</sup> adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu antara hukum, prinsip-prinsip hukum, atau

---

<sup>6</sup> Prof. M.E Winarno. *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani*, 30/11/2013.UM Press, Malang.

doktrin-doktrin hukum dalam menjawab isu permasalahan hukum yang dikaji<sup>7</sup>. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif sering dikatakan sebagai penelitian doctrinal, dimana hukum sering di konsepkan sebagai dengan yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) atau dikonsepskan sebagai kaidah norma yang merupakan patokan jalannya perilaku manusia.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif, karena data yang digunakan peneliti adalah bahan kepustakaan yang berupa doktrinal-doktrinal, dokumen-dokumen hukum, atau berupa jurnal karena penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian perpustakaan yang secara garis besar mengarah kepada penelitian asas-asas hukum, terkait dengan sistematika dan konstruksi hukum, dan penelitian hukum lainnya yang relevan dengan tema yang diusung.

## **2. Metode Pendekatan**

Didalam melakukan penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti bisa mendapatkan informasi atau bahan hukum dari berbagai macam aspek sesuai dengan jenis pendekatannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Group. Tahun 2007. Hal.35.

<sup>8</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuj. Penelitian Hukum Normatif, *suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persa, tahun 2013 hal.13.

Kualitatif sehingga bahan yang digunakan adalah berupa doktrinal. Sehingga dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode yakni :

**a. *Statue Approach* (Pendekatan Undang-undang)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan mempelajari dan menelaah nilai konsistensi dari sebuah peraturan perundang-undangan, mulai dari peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya.

**b. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep)**

Pendekatan konseptual ini berangkat dari pandangan-pandangan, doctrinal, atau pendapat dari para ahli hukum dibidang ilmu hukum. Pandangan atau doctrinal ini akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doctrinal yang berkembang didalam ilmu hukum dapat menjadi batu lancatan dalam membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang sedang dibahas.

**3. Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan Pustaka (data Sukender), data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang sesuai seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai batas-batas tindakan menolong dan mendorong pada perbuatan bunuh diri sesuai pasal 345 KUHP. Dalam bidang hukum data Sekunder dapat dibedakan menjadi tiga bahan hukum yakni :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Adapun bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan berupa buku-buku literatur dan hasil karya sarjana (Dokrin), kasus-kasus Hukum, Peraturan Perundang-undangan atau jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang merupakan petunjuk penjelasan dari bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, misalnya seperti penjelasan perundang-undangan, majalah-majalah hukum, kamus Bahasa Indonesia, atau situs internet yang dapat mendorong bahan primer atau sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (Library Research). Teknik Studi Kepustakaan digunakan dalam mengumpulkan Data sekunder yang meliputi tiga bahan hukum yakni bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum tersier dengan cara mempelajari, menelaah, dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan mengklasifikasi hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang dikaji.

## 5. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh yang terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara Deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan yang dikutip dari lisan atau perbuatan seseorang<sup>9</sup>. Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan yakni lebih bisa dan mudah dalam menyesuaikan apabila adanya kenyataan yang ganda. Metode ini disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan<sup>10</sup>. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang di tunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial,

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. RemajaRosdakary. Bandung, 2006. (hal 4).

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.2014

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sehingga dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan dapat menjangkau hasil yang lebih dalam dan mendeskripsikan dengan lebih komprehensif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahap berfikir kritis ilmiah dimana dengan dilakukan secara induktif dengan mengungkap berbagai macam fakta atau fenomena yang diperoleh dari permasalahan hukum di lapangan kemudian menganalisisnya.

#### **F. Sitematika Penulisan**

Dalam menyusun tugas akhir ini maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang telah sesuai berdasarkan Pedoman Penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Maka berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir yang berlaku, berikut sistematika penulisannya :

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB I, penulis akan menjelaskan bagian Pendahuluan dimana didalamnya ada penjelasan terkait latar belakang dari pada isu hukum yang dikaji, kemudian setelahnya termuat Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

##### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam BAB II, penulis memuat Landasan Teori yang didalamnya terdapat tinjauan pustakan. Tinjauan pustaka menjelaskan secara

rinci terkait definisi atau teori dari pada pokok tema permasalahan hukum yang dikaji. Dalam kajian pustaka ini penulis merincikan apa itu peraturan perundang-undangan mulai dari definisi tujuan serta pasal terkait, selanjutnya merincikan terkait Bunuh Diri mulai dari definisi, faktor, jenis bunuh diri dan lain-lainya.

### **3. BAB III PEMBAHASAN**

Dalam BAB III ini penulis memaparkan secara detail terkait dengan pembahasan permasalahan hukum yang sudah diambil dari rumusan masalah sehingga dalam BAB III ini merupakan bahasan pokok dari penulisan tugas akhir ini, berisikan hasil dari rumusan masalah yang telah ditentukan yakni rumusan unsur “mendorong & menolong” pada perbuatan bunuh diri sesuai pasal 345 KUHP ditinjau dari asas legalitas. Kemudian dilanjut dengan pembahasan kedua yakni bagaimana batas-batas unsur “mendorong dan menolong” pada perbuatan bunuh diri sebagaimana diatur didalam pasal 345 KUHP.

### **4. BAB IV PENUTUP**

Dalam BAB IV ini berisikan kesimpulan dari pada pembahasan yang ada di BAB sebelumnya. Menjelaskan kesimpulan secara singkat dan jelas dan membuat saran serta rekomendasi yang berkenaan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Kemudian penulis memuat daftar pustaka pada BAB terakhir ini.